



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0200/Pdt.G/2015/PA.Pkc.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara ini, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya dapat dibuktikan dengan seorang saksi saja, maka nilai pembuktian yang telah diajukan oleh Penggugat sudah merupakan bukti permulaan, oleh karena itu Majelis Hakim secara ex officio memiliki alasan untuk memerintahkan Penggugat agar mengucapkan sumpah pelengkap/penambah sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 0200/Pdt.G/2015/PA.Pkc tanggal 17 Juni 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;

Hal. 1 dari 6 hal, Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/PA.Pkc.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 17 Juni 2015 telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, selanjutnya pada hari itu Penggugat mengucapkan sumpah dimaksud yang isinya sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela;

**Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada intinya tetap mempertahankan semua dalil-dalil gugatannya dan berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat serta tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;**

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan guna mempersingkat uraian tentang hal tersebut dalam putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor : 0200/Pdt.G/2015/PA.Pkc tanggal 17 Juni 2015 secara mutatis mutandis merupakan bagian dari pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti dan patut dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 182 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksinya di persidangan, sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Pebruari 1998 di Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 2 Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sejak 1 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan hidup berpisah sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat;
- 4 Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin (2) dan (3) sejak 1 tahun yang lalu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu pula Tergugat membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat, dan Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Penggugat telah menderita dan tidak redha, serta berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin (4) pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melanggar *sighat taklik* talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah yaitu poin (2) dan (4), di persidangan Penggugat menyatakan tidak redha dan mengadukannya ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci melalui surat gugatan, kemudian menyerahkan uang *iwadh* dengan kerelaannya sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pelanggaran taklik talak oleh Tergugat sesuai dengan konsep janji berupa *wa'ad* yang tercantum dalam firman Allah SWT. dalam surat Al Israa' ayat 34 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 hal, Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/PA.Pkc.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum dari Kitab Syarqawi a'lat Tahrir yang selanjutnya Majelis Hakim jadikan sebagai pendapat hukum yaitu :

Artinya : *Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan;*

Menimbang, bahwa Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, antara lain pada huruf (g) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami telah melanggar sighat taklik talak, dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dinilai telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 116 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat dan Penggugat yang di depan persidangan telah menyerahkan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan *a quo* patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,00 ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh kami **Drs.**

Hal. 5 dari 6 hal, Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/PA.Pkc.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Darwin, SH., M.Sy.** selaku Ketua Majelis, **Yang Ariani, S.Ag., M.H.** dan **Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Erdanita, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota  
TTD

**Yang Ariani, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota  
TTD

**Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag.**

Ketua Majelis

TTD

**Drs. Darwin, SH., M.Sy.**

Panitera Pengganti

TTD

**Erdanita, S.Ag**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 100.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>

**J u m l a h**

**Rp 191.000,-**

**( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)